



**S A L I N A N**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

### Pasal 4

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi unsur pelaksana terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub bagian Umum dan kepegawaian dan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris,
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Secara langsung kepada Kepala Badan.

- (7) Struktur Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana.

#### Pasal 7

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kesatu Unsur Pengarah

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan; dan
- b. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### Bagian Kedua Unsur Pelaksana

#### Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sehari-hari.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
  - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan Badan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol Badan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah;
  - g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang umum dan administrasi kepegawaian.
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian.
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi kepegawaian.
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Badan.
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- f. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
- g. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian.

- h. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, pengelolaan aset, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris.
- i. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Badan.
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi kepegawaian.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - c. sebagai komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - e. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Administrasi dan Fungsional Badan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 30-12-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 132.

Salinan sesuai dengan aslinya

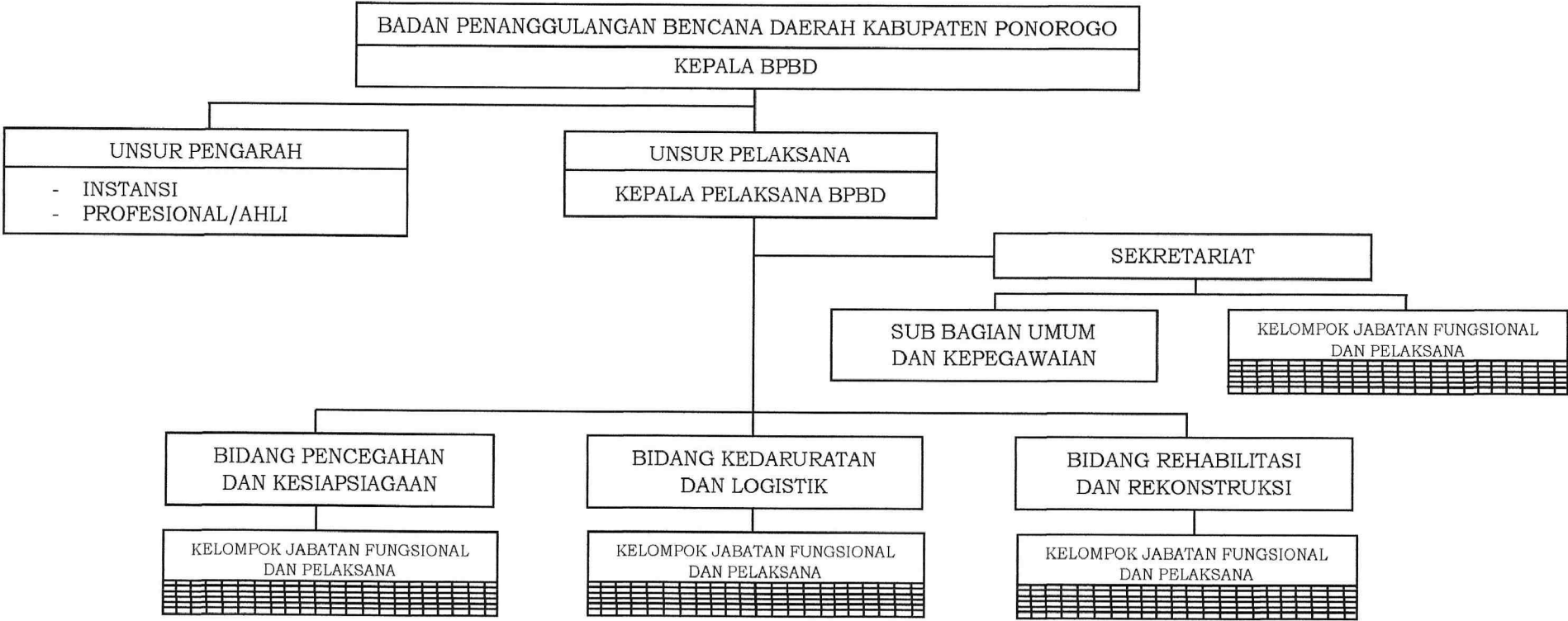
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NPB.19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO